PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SOLOK

Oleh:

Reida Wulan Hudany Pembimbing : Amir Hasan dan Azhari Sofyan

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia e-mail: rheilanyfirst@gmail.com

The Influence OfTax Extension, Tax Compliance, Tax audits, Tax Collection And Tax Forced Letter With Personal Income Tax Revenue.

ABSTRACT

This studyaimed toanalyze the effect caused by the variabletax extension, tax compliance, tax audits, tax collection and tax forced letter with personal income tax revenue. This study use of probability sampling, while is a technique pliers provide equal opportunity for each element (member) of the population to be elected as members of the sample. Data collection techniques in this study is a form of literature study and documentation. While the data analysis technique used is multiple regression analysis were processed with SPSS version 17 for Windows. From the results of the testing that has been done, partial regression test (t test) showed that tax entension and tax audits doest not affect on the variable personal income income tax revenue with significant value of 0,147 and 0,146. While tax compliance, tax collection and tax forced letter effect on the variable personal income tax revenue with signifikant value of 0,012, 0,037 and 0,035. The magnitude of the effect caused by Adjusted R²by four variables together against the dependent variable 44.9%, while the remaining 55.1% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: tax extension, tax compliance, tax audits, tax collection and tax forced letter

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembagunan di berbagai sektor, pemerintah membutuhkan yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah membiayai dalam pembagunan insfrastruktur guna mencapai kesejateraan dan kemakmuran rakyat. Besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah

untuk mencapai kesejahteraan dan rakyat kemakmuran tersebut. mendorong pemerintah untuk lebih dapat menggali potensi penerimaan negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggali penerimaan negara dari sektor migas maupun non migas. Penerimaan negara dari sektor non migas yang paling pontensial adalah dari sektor perpajakan.

Menurut Zuraida dan Advianto dalam Hernadi (2013) menyatakan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembagunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara penerimaan pajak kegiatan ekstensifikasi, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan surat paksa pajak.

Kegiatan Ekstensifikasi SE-06/PJ.9/2001 menurut merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan pelunasan objek pajak dalam administrasi. Pemerintah melalui pihak fiskus berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak dengan cara menjaring wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai subjek untuk dapat segera pajak melaksanakan kewajibannya sebagai pajak.Selain kegiatan wajib ekstensifikasi, hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Menurut Nurwantu (2005) dalam Adriani (2013) kepatuhan pajak itu sendiri merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya, wajib pajak yang patuh enggan untuk tidak melaksanakan kewajiban dalam perpajakan terutama dalam melakukan

pembayaran pajak, jika wajib patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Pemeriksaan menurut Undang – Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan No. 36 Tahun 2009 yaitu merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Dengan dilaksanakan kegiatan pemeriksaan ini oleh pihak fiskus, diharapkan dapat memberikan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mau segera melaksanakan kewajibannya.

Penagihan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan pihak fiskus yang juga memilki andil memajukan kegiatan dalam pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara pada sektor pajak. Penagihan pajak menurut Azhari (2009)merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, mengusulkan penceahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaraan dan menjual barang yang disita. Dengan adanya serangkaian kegiatan

......

penagihan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak sehingga akan berdampak baik pada penerimaan pajak sehubungan telah dibayarkannya hutang dan biaya penagihan oleh waijib pajak.

Surat paksa merupkan salah satu produk dari penagihan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak yang memiliki pajak, namun tidak hutang melakukn pelunasan atau pembayaran segera. Menurut Azhari (2009) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan dikeluarkannya surat paksa oleh petu7gas fiskus terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak tentunya akan memberikan dampak baik terhadap penerimaan pajak kantor pelayanan pajak setempat karena selain membayar hutang pajak, wajib pajak juga harus membayar biaya penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus.

Dalam perkembangannya, penghasilan penerimaan pajak sekarang ini di Indonesia masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan badan merupakan sebagai instansi formal terdaftar serta lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya, sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal dari pemungutan pajak pada pribadi (Dina dan Putu, 2007). Pajak Penghasilan untuk orang pribadi yaitu penghasilan dari usaha atau menjalankan usaha, penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan dan penghasilan sebagai pekerja bebas,

seperti dokter, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris dan untuk masing-masing penghasilan tersebut dilakukan pembayaran pajak penghasilan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Ekstensifikasi (X₁)

Bedasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 menjelaskan yang bahwa ekstensifikasi merupakan kegiatan pihak fikus dalam pemberian NPWP atau pengukuhan sebagai PKP yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa ekstensifikasi merupakan kegiatan fiskus dalam menambah jumlah wajib pajak yang penghasilan memiliki melebihi PTKP sebagaimana diatur oleh peraturan perpajakan. Sehingga wajib pajak yang telah memenuhi tersebut, wajib svarat diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP serta wajib melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak memenuhi kewajiban dengan perpajakannya yaitu salah satunya adalah membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

Semakin banyak wajib pajak yang terjaring dalam kegiatan ekstensifikasi ini tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak terutama pajak penghasilan yang dibayarkanya oleh wajib pajak terdaftar baru tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Fitriani dan Saputra (2009) menyatakan bahwa ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yaitu penambahan jumlah

wajib pajak orang pribadi terdaftar baru melalui kegiatan kegiatan yang dilakukan pihak fiskus guna meningkatkan penerimaan pajak.

H₁: Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak (X₂)

Kepatuhan merupakan hal yang mendasari dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan merupakan hal dasar yang terdapat pada diri wajib pajak untuk mau dan ikut melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sehinnga wajib pajak yang tergolong wajib pajak patuh akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Dengan demikian, semakin tingginya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yakni salah satunya melaporkan dan membayar pajak tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah

H₂: Kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Pemeriksaan Pajak (X₃)

Pemeriksaan merupakan yang dilakukan pihak kegiatan fiskus terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang Menurut undangan perpajakan. Undang- undang KUP no.16 tahun 2009 pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak menelusuri dilakukan dengan kebenaran pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewjiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarna dari wajib pajak. Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan dikarenakan adanya kesalahan atau kelalaian bahkan kecurangan yang di lakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin banyak kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus maka akan berdampak positif dalam pengamanan penerimaan negara dimana wajib pajak yang masuk dalam kriteria wajib dipemeriksaan akan segera memenuhi kewajiban perpajakannya yang berdampak pada menerimaan pajak di suatu Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini mengambarkan bahwa pemeriksaan merupakan salah satu alat digunakan oleh vang pemerintah agar wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan jujur sesuai dengan ketetuan yang berlaku yang berujung pada penerimaan pajak.

H₃: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Penagihan Pajak (X₄)

Menurut Moeljohadi dalam Irman Hermadi (2013) Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur Jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undangundang perpajakan yang berlaku. Menurut UU no.19 tahun 2000 menjelaskan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur pajak memperingati, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sehingga apabila wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya terlambat atau tidak melaksanakan, maka pihak fiskus berhak untuk melakukan penagihan pajak agar pajak menyegerakan wajib kewajiban pelaksanakan perpajakannya. Sehingga dengan diadakannya penagihan pajak maka wajib pajak harus melunasi atas semua piutang pajak yang harus dibayar waiib paiak atau pajakdan penanggung akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang diterima.

Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Hernadi (2013) yaitu semakin sering dilakukan penagihan pajak cendrung akan diikuti dngan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakaanya yang berujung pada peningkatan jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh kantor

pelayanan pajak. dalam penelitian yang dilakukan oleh Hernadi mengambarkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak .

H₄:Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Surat Paksa (X₅)

Surat paksa merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak fiskus dalam melakukan tagihan pajak kepada wajib pajak yang yang tidak melunasi utang pajaknya dan telah surat diterbitkan teguran peringatan atau surat lainya yang sejenis.Menurut UU KUP no 16 tahun 2009 pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak,maka penagihan dilaksanakan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperpajakn dimana undangan penagihan dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak.Sehingga dengan diterbitkannya surat paksa maka wajib pajak dipaksa untuk harus melaporkan dan melunasi utang pajak yang ditagih oleh fiskus. Surat dikeluarkan paksa karena penerimaan pajak yang seharusnya diterima kantor pelayanan pajak lebih kecil dari semestinya setelah dilakukannya periksaan penagihan dengan surat teguran dan surat lainya yang sejenis maka pihak fiskus mengeluarkan surat paksa sebagai alat untuk penagihan pajak

kepada wajib pajak terutang. Pemenuhan panggilan atas surat paksa yang diterbitkan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhutang akan berdampak pada penambahan jumlah penerimaan pajak.Menurut Ginting dalam irma febriyanti (2013) menyatakan wajib pajak banyak melunasi lebih utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran.

H₅: Surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Solok yang terdapat di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Peneliti akan meneliti pengaruh Ekstensifikasi, Pemeriksaan Pajak Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pribadi.Populasi Orang dalam penelitian adalah seluruh ini peneriaman pajak penghasilan perbulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam adalah probabiity penelitian ini sampling. Bedasarkan teknik penentuaan sampel yang dipilh maka sampel yang digunakan dalam penelitian adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi perbuannya dari tahun 2011 sampai november 2014 yaitu sebanyak 47 bulan.

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah data mengenai ekstensifikasi wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta data mengenai jumlah surat paksa yang dikeluarkan oleh petugas KPP Pratama Solok selama tahun 2011 sampai november tahun 2014 serta data penerimaan pajak penghasilan orang pribadidi KPP Pratama Solok. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studidokumentasi.

Menurut lina rahmawati (2011), penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan vang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Yang menjadi indikator penelitian pada variabel merupakan dependen jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi per bulannya dari tahun 2011 sampai dengan bulan november tahun 2014.

Menurut Fitriani dan Saputra dalam Hasibuan, dan Fuziati (2013) ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perlunasan objek pajak administrasi dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Variabel ini diukur berdasarkan banyaknya wajib pajak orang pribadi terdaftar baru yang berhasil diekstensifikasikan Pelayanan oleh Kantor Pratama Solok per bulannya dari tahun 2011 sampai tahun 2014.

Kepatuhan wajib pajakdapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur dengan cara:

jumlah SPT25 29 yang disetor tepat waktu jumlah wajib pajak orang pribadi yang aktif (dalam rupiah)

Pemeriksaaan menurut Undangundang no.16 tahun 2009 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data,keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional bedasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji perpajakan dan atau tunjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari SKP yaitu jumlah rupiah SKPKB orang pribadi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Solok perbulannya dari tahun 2011 sampai dengan bulan november tahun 2014.

Penagihan adalah pajak serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan

pencegahan,melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barangbarang yang telah disita. Surat tagihan pajak adalah surat yang digunkan untuk melakukan tagihan pajak.Penagihan pajak dapat dilihat dari jumlah rupiah surat tagihan pajak (STP). yang dikeluarkan KPP Pratama Solok dari perbulannya dari tahun 2011 sampai dengan bulan november tahun 2014.

Pengertian surat paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 sub 12 yang berbunyi: Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan Surat pajak dapat juga pajak. diartikan sebagai PPh atas wajib badan atau orang pribadi yang masih tertunggak dan berhasil ditagih setelah diterbitkannya kebijakan surat paksa terhadap wajib pajak yang mempuyai hutang PPh dalam pencapaian rangka target penerimaan pajakvariabel ini diukur dengan jumlah rupiah surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Solok setiap bulannya dari tahun 2011 sanpai dengan bulan november tahun 2014.Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan

pengujianstatistik, dapat diketahui bahwa variable kegiatan ekstensifikasi mimiliki nilai minimum sebesar 3.71% dan nilai maksimun yaitu sebesar 15.91% serta memiliki nilai rata rata 8.4907% dengan standar deviasi sebesar 3.29337%.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 6,82% dan nilai maksimum sebesar 78.18% serta memiliki nilai rata-rata 37.2741% dengan standar deviasi sebesar 19.99450%.

Variable kegiatan pemeriksaan memiliki niai minimum 0,00 dan nilai maksimum sebesar 72.65 serta memiliki nilai rata-rata 8.5106% dengan standart deviasi sebesar 16.69892%.

Variabel Penagihan memiliki

nilai minimum sebesar 0,00% dan nilai maksimum sebesar 56.86% yang memiliki nilai rata-rata sebesar 13.8298% dengan standart deviasi sebesar 19.44037%.

Variabel surat paksa memiliki nilai minimum sebesar 0,00% dan nilai maksimum sebesar 83.40% memiliki nilai rata-rata sebesar 83.40% dengan standart deviasi sebesar 17.41478%.

Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi memiliki nilai minimum 10,00% dengan nilai maksimum sebesar 184.31% dan memiliki nilai rata-rata 103.4587% dengan standar deviasi 33.83471%.

Hasil Uji Normalitas Data

Nilai statistik Kolmogorov-Smimov sebesar 0,693 (yaitu dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05) sehingga dapat di lihat bahwa Asym Sig sebesar 0,723 > 0,05 yang artinya residual yang dianalisis terdistribusi normal.

HasilUji Multikolinearitas

		G 1: ·			
Model		Colinearity			
		Toleran	VIF		
		ce			
	Ekstensifikasi	.947	1.055		
1	Kepatuhan	.788	1.270		
	Pemeriksaan	.952	1.050		
	Penagihan	.866	1.155		
	Surat Paksa	.795	1.258		

Dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruhvariabelbebas 10 dan tolerance > 0,10. Hal inidapatdisimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstar	ndardi			
		zed			
	Coeffi	cients			
	D	C+4	Beta	4	Si
	B Std.		Dela	t	21
		error			g
constant)	19.178	8.418		2.278	.028
Ekstensifi kasi	.168	.759	.034	.221	.826
Kepatuhan	.029	.137	.035	.212	.833
Pemeriksan	.065	.149	.066	.437	.665
Penagihan	266	.135	315	-1.978	.055
Surat Paksa	.028	.157	.030	.180	.858

Dari tabeldiatasdiketahui nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual> 0,05. Artinya tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R		Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate	Dur bin- Wat son
1	.670	.449	.382	26.59 238	1.32

Berdasarkan table diatasdapatdiketahuibahwa nilai d_{hitung} (*Durbin- Watson*) terletak antara -2 dan +2 = -2 < 1.324< +2. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardi zed Coefficients		Stan dard ized Coef ficie nts		
	В	Std. Erro r	Beta	t	Si g
(Constant)	51.944	13.567		3.82 9	.000
Ekstensifika si	1.810	1.223	.176	1.48 0	.147
Kepatuhan	.583	.221	.344	2.63 7	.012
Pemeriksaa n	.357	.241	.176	1.48 2	.146
Penagihan	.467	.217	.268	2.15 4	.037
Surat Paksa	.552	.253	.284	2.18 6	.035

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut: $Y = 51,944 + 1,810 X_1 + 0,583 X_2 + 0,357 X_3 + 0,467 X_4 + 0,552 X_5 + e$

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Dari uji determinasi dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,449% yang artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel penerimaan PPh adalah sebesar 44,9%. Sedangkan sisanya 55,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini

Hasil Uji Statistik

Model	rdized		Standa rdized Coeffic ents		
	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
(constant)	51.944	13.5 67		3.82 9	.00.
Ekstensifikasi	1.810	1.22 3	.176	1.480	.147
Kepatuhan	.583	.221	.344	2.63 7	.012
Pemeriksaan	.357	.241	.176	1.48 2	.146
Penagihan	.467	.217	.268	2.15 4	.037
Surat Paksa	.552	.253	.284	2.18 6	.035

Diketahi nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % adalah 2,020

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Dapat dilihat bahwa Ekstensifikasi diiketahui thitung < t_{tabel} yaitu 1,480 < 2,020 dan Sig 0.147 > 0.05sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H₁ ditolak. Yang artinya yaitu ekstensifikasi wajibpajaktidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Dari persamaaan regresi daitas juga diperoleh bahwa penerimaan PPh Orang Pribadi meningkat sebesar 1,810% setiap penambahan wajib pajak Orang Pribadi terdaftar baru sebanyak 1 orang dengan anggapan

bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan.

Hal ini mungkin dikarenakan ekstensifikasi yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok dalam pelaksanaanya belum secara optimal menjaring wajib pajak mengoptimalisasikan untuk penerimaan penggalian pajak melainkan hanya berkaitan dalam penambahan jumlah wajib pajak terdaftar saja. Sehingga kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan di **KPP** Pratama Solok tidak berpengaruh dengan penerimaan pajak yang ada di kantor pajak setempat. Penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakuan oleh Adriani (2013) di KPP Pratama Kota Tanjung Pinang yang menyebutkan bahwa ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak diketahui memiliki t hitung> t tabel yaitu 2,637 > 2,020 dan Sig. 0,012 < 0.05 yang artinya variabel kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Dimana hal ini juga dapat dilihat dari persamaan regresi yang menjelaskan bahwa setiap kenaikan kepatuhan sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0,583% dengan asumsi variabel lain tetap. Kepatuhan itu sendiri menurut Chaizi Nasucha yang dalam Cahya (2013)merupakan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan Kembali SPT. kepatuhan dalam perhitungan dan

pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan selain itu Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Dalam penelitia ini kepatuhan memiliki pengaruh yang artinya apabila wajib pajak memiliki rasa patuh akan kewajiban perpajakannya satunya yaitu dalam pembayaran hal pajak maka ini meningkatkanpenerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sari dan Afriyanti (2009) dan Hernadi (2012) yang menyebutkan kepatuhan wajib bahwa pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pemeriksaanmemilki t hitung< t tabel yaitu 1,482 < 2,020 dan Sig 0,146 > 0,05 yang artinya variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam penelitian ini pemeriksaan pajak tidak memilki terhadap pengaruh penerimaan pajak, hal ini mungkin dikarenakan optimalnya kurang kegiatan dalam pemeriksaaan menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan terutama penerimaan pajak orang pribadi sehingga dapat dikatakan bawhwa kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan pada kantor pelayanan pajak pratama kota solok tidak memiliki andil dalam mempengaruhi penerimaan pajak di

......

kantor pelayan pajak setempat. Hal ini dapat dilihat dari persamaan refresi yaitu dimana setiap peningkatan pemeriksaan sebesar 1 meningkatkan makaakan penerimaan PPh sebesar 0,357% dengan asumsi variabel lain tetap.Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti(2009) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayan pajak Denpasar Bali.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penagihan pajak memiliki hitung > t tabel yaitu 2,154 > 2,020dan Sig. 0.037 < 0.05 yang artinya variabel penagihan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Penagihan pajak itu sendiri menurut Rahayu dalam Irma Febriyanti (2013:65) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksankaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dalam penelitian ini menjelaskasn bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasialan orang pribadi dimana dengan adanya kegiatan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak penanggung pajak yang memiliki utang pajak agar

melunasinya sehingga pengoptimalisasian penerimaan berjalan baik, hal ini juga dapat dilihat pada persamaan regresi yaitu setiap kenaikan penagihan makaakan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0,467% denganasumsivariabel lain tetap. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernadi (2013) dan Syahab dan Gisijanto (2008) yang menjelaskan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Surat paksa pajak memiliki t hitung > t tabel yaitu 2,186 > 2,020 dan Sig 0.035 < 0.05 yang artinya variabel surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh orang pribadi. Surat paksa menurut Menurut **KUP** Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Pemenuhan panggilan atas surat paksa yang diterbitkan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhutang akan berdampak pada penambahan jumlah penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak berjalan optimal.hal ini juga dapat dilihat pada persamaan regresi yang menunjukan bahwa setiap peningkatan pemenuhan pemanggilan surat paksa sebsar 1% akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0,552% dengan asumsi variabel lain tetap. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang telah dilakuakn oleh syahab dan gisijanto (2008) yang menjelskan bahwa surat paks pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

SIMPULAN DAN SARA

Kesimpulsn Penelitian

Hasil pengujian hipotesis pertama parsial membuktikan bahwayariabel ekstensifikasi waiib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari Uji statistik t yang menunjukan bahwa t hitung 1,480 < t tabel 2,020 dan Sig. 0.147 > 0.05 dengan demikian H₀ diterima dan H₁ ditolak. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari uji statistik t yang menunjukan bahwa t hitung 2,637 > t tabel 2,020 dan Signifikan t $0.012 < \alpha 0.05$. Dengan demikian H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari Uji statistik t yang menunjukan bahwa t hitung 1,482 < t tabel 2,020 dan Signifikan t $0.146 > \alpha 0.05$ dengan demikian H₀ diterima dan H₁ ditolak.Hasil pengujian hipotesis keempat secara parsial membuktikan bahwa variable penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari Uji statistik t yang menunjukan bahwa t hitung 2,154 > t tabel 2,020 dan Signifikan t 0,037

 $< \alpha 0.05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H₁ diterima. Hasil pengujian kelima secara parsial hipotesis membuktikan bahwa variabel surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari Uji statistik t yang menunjukan bahwa t hitung ,186 > t tabel 2,020 dan signifikan t 0,035 $> \alpha$ 0,05 dengan ditolak demikian H_0 dan diterima. Hasil pengujian R squar ediperoleh sebesar 0,449. Hal ini berarti bahwa sumbangan pengaruh independen terhadap variabel penerimaan Pph adalah sebesar 44,9 %. Sedangkan sisanya 55,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yan tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

- 1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahakan tahun pajak yang digunakan dalam penelitian, hal ini dikarenakan makin banyak data yang digunakan maka akan lebih representatif.
- 2. Penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan jumlah variabel independent dapat yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi seperti intensifikasi pajak, kesadaran membayara pajak, rasio tunngakan pajak, perubahan peraturan perpajakan dan yang berkemungkinan dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan terutama pajak penghasila oraang pribadi.
- 3. Bagi Direktorat Jendral Pajak agar dapat lebih intensif dalam melakukan penyuluhan penyuluhan, pembinaan pajak

terpadu untuk memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak agar terciptanya komunikasi dua arah atara wajib pajak dan petugas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Wella. 2013. Pengaruh
 Ekstensifikasi Pajak dan
 Tingkat Kepatuhan Wajib
 Pajak Orang Pribadi
 Terhadap Tingkat
 Penerimaan Pajak
 PenghasilanPada Kantor
 Pelayanan Pajak (Pratama)
 Tanjung Pinang.
- Alfian, Rahmat. 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Universitas Negeri Surabaya.
- Azhari. 2009. *Pajak Penghasilan*. Pekanbaru: Unripres
- Cahya. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak PenghasilanWajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Koata Bandung)
- Febriyanti, Irma. 2013. Pengaruh
 Kewajiban Kepemilikan
 NPWP, Pemeriksaan
 Pajak dan Penagihan Pajak
 terhadap Penerimaan Pajak
 (Pada Kantor Pelayanan
 Pajak Pratama di Wilayah
 Jakarta Selatan).
 Universitas Islam Negeri
 Jakarta.
- Fitriani, Dina W & Putu Mahardika Adi Saputra.

- 2009. Analisis Faktor FaktorYang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan OrangPribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan PajakBatu), Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 3 No. 2, 135-149.
- Fitrios, Ruhul dan Rusli. 2007.

 **Pengantar Hukum Perpajakan. Edisi Kedua. Pekanbaru: Unri Pres:
- Fouktone. 2007. Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak.
- Ghozali, Imam. 2013.

 AplikasiAnalisis

 Multivariate Dengan

 Program IBM SPSS 21

 Update PLS Regresi.

 Semarang:

 BadanPenerbitUniversitasD

 iponegoro
- Hasibuan, dkk.2013. Faktor-faktor Yang MempengaruhJumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Padang.
- Hermandi, Iman. 2013.Pengaruh
 Penagihan Pajak
 dan Kepatuhan wajib Pajak
 terhadap Penerimaan
 Pajak (Studi Kasus pada
 Kantor Pajak Wilayah
 Pajak JABAR 1).
- Rahmawati, Lina, (2012), Pengaruh
 Penagihan Pajak Terhadap
 PelunasanTunggakan Pajak
 dan Implikasinya Pada
 PenerimaanPajak, Skripsi
 (S1), Fakultas Enonomi:
 Universitan Komputer
 Indonesia.

- Sari, Ni Nyoman Affriyanti. 2009. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur
- Sugiyono. 2008. Metode *Penelitian Bisnis*. Cetakan
 Keduabelas.Bandung:
 Alfabeta
- Surat Edaran Direktur Jendral pajak Nomor SE.06/PJ.09?2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak. 2001.
- Trisno,Indra,wulan.2012. Pengaruh Penambahan wwajib Pajak PenyampaianSPT Badan Masa PPH Badan dan Pengawasan Kepatuhan wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Matraman: Universitas Negeri Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakiah Msayahab dan Hantoro.
 Pengaruh Penagihan Pajak
 dan Surat Paksa Pajak
 terhadap penerimaan Pajak
 Penghasilan Badan. Jurnal
 Ekonomi bisnis no.2
 vol.13.2008
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasil

